

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Digitalisasi merupakan faktor kunci dalam transformasi layanan perbankan, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Di Indonesia, khususnya di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), digitalisasi menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di tengah tantangan yang muncul akibat perubahan teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sektor perbankan syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, total aset pada tahun 2023 sebesar Rp 892,2 triliun menjadi total aset mencapai sekitar Rp980,29 triliun pada akhir tahun 2024, meningkat 9,88% secara tahunan, yang berkontribusi sekitar 7,22% terhadap total aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia, dan digitalisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Statistik Perbankan Syariah OJK (2025).

Digitalisasi yang mengubah proses operasional dari sistem manual ke sistem digital memungkinkan BPRS untuk meningkatkan layanan yang ditawarkan kepada nasabah, seperti melalui aplikasi *mobile banking* yang memudahkan transaksi *finansial*, Fuddin *et al.*, (2023). Digitalisasi tidak hanya berperan dalam mempercepat proses transaksi, tetapi juga dalam meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan perbankan bagi masyarakat umum, yang pada gilirannya dapat

menarik lebih banyak nasabah untuk berpartisipasi dalam sistem perbankan syariah, Jahra *et al.*, (2024).

BPRS X merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang beroperasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan merupakan salah satu BPRS yang sudah menerapkan digitalisasi. Sebagai lembaga yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah, BPRS X menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi digital dalam operasionalnya tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang mengatur setiap transaksi dan kebijakan yang diambil. Digitalisasi memberikan banyak manfaat dalam hal efisiensi dan kualitas layanan, namun juga memunculkan tantangan dalam hal tata kelola dan pengawasan. Oleh karena itu, BPRS X harus memastikan bahwa penerapan digitalisasi dapat mendukung mekanisme *governance* yang baik dan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian oleh Bengi Asrah *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi dapat memperbaiki efisiensi operasional, banyak lembaga keuangan syariah yang kesulitan dalam menjaga integritas prinsip syariah dalam operasional digital mereka.

Digitalisasi tidak hanya berdampak pada pengelolaan operasional bank, tetapi juga pada struktur dan mekanisme *governance* di BPRS X. Proses pengambilan keputusan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis teknologi, yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih efisien. Namun, perubahan ini memerlukan penyesuaian dalam struktur organisasi dan pembagian peran antara pengurus, pengawas, dan pihak terkait lainnya. Penelitian oleh Zia Ulhaq and

Rasyad Al Fajar (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi di sektor perbankan syariah mengharuskan lembaga keuangan untuk melakukan transformasi dalam struktur *governance* mereka agar tetap dapat mempertahankan transparansi dan akuntabilitas, meskipun menggunakan sistem digital yang lebih terstruktur dan berbasis data. BPRS X perlu mengadopsi sistem *governance* yang mampu menanggapi perubahan ini tanpa kehilangan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Selain itu, pengawasan dan akuntabilitas merupakan dua elemen penting yang harus dijaga dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pengawasan melalui penggunaan teknologi yang memungkinkan pengawasan secara *real-time* dan transparan. Sistem berbasis digital memungkinkan pencatatan semua transaksi secara otomatis dan memudahkan proses audit tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Hasanah & Noor Sayuti, (2024)

Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik bukan hanya membantu dalam mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan Iqbal et al., (2024). Keterbukaan terhadap informasi dan pelaporan yang akurat sangat diharapkan dalam memfasilitasi pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi kinerja bank, Rosmala, (2024). Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan dapat memperkuat akuntabilitas dan membuat lembaga lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya Maritza & Taufiqurokhman, (2024). Dengan demikian,

penguatan *governance* digital banking tidak hanya membutuhkan regulasi yang ketat tetapi juga keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas di BPRS X serta bagaimana sistem pengawasan yang diterapkan dapat tetap mematuhi prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah dalam digital *governance* menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa digitalisasi yang diterapkan di BPRS X tidak mengorbankan nilai-nilai dasar syariah. Prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir harus tetap dipatuhi dalam setiap transaksi dan kebijakan yang diterapkan di lembaga ini. Penelitian oleh Hendarti et al., (2024) menunjukkan bahwa teknologi digital, seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI), dapat digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang melanggar prinsip syariah. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi tercatat dengan jelas dan tidak dapat dimanipulasi, yang meningkatkan transparansi dan integritas operasional lembaga. Namun, tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi ini dengan sistem yang sudah ada di BPRS X , serta memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.

Selain itu, terdapat *gap* dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan *digital governance* di BPRS, terutama dalam menghubungkan digitalisasi dengan tata kelola sektor perbankan syariah khususnya BPRS. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Laksono, (2024), lebih banyak berfokus

pada efisiensi operasional atau integrasi teknologi dalam produk dan layanan, tetapi tidak banyak yang mengkaji dampaknya terhadap praktik *digital governance*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan *digital governance* di BPRS dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga prinsip syariah.

Dalam era transformasi digital yang masif di sektor perbankan, muncul fenomena bahwa sistem tata kelola organisasi belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika baru yang ditimbulkan oleh digitalisasi, seperti kompleksitas risiko, penggunaan algoritma dalam proses pengambilan keputusan, serta isu krusial terkait perlindungan data nasabah. Idealnya, setiap langkah digitalisasi yang diambil oleh institusi perbankan harus disertai dengan reformasi sistem tata kelola (*governance*) agar dapat menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan etika dalam penyelenggaraan layanan keuangan. Namun demikian, yang terjadi justru menunjukkan adanya kesenjangan antara kecepatan adopsi teknologi dengan kesiapan *governance* yang mendukungnya. Fenomena inilah yang menciptakan celah (*governance gap*) dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, khususnya BPRS yang berbasis syariah, dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem *governance* digital yang adaptif, sehingga transformasi teknologi yang terjadi tetap selaras dengan nilai-nilai kepatuhan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi digitalisasi terhadap praktik digital

governance yang diterapkan di BPRS X. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi indikator-indikator keberhasilan dalam penerapan digitalisasi dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat *governance* digital di BPRS X .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana implikasi digitalisasi pada praktik tata kelola (*governance*) di BPRS X.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

Menganalisis implikasi transformasi digital terhadap praktik *governance* yang diterapkan di BPRS X.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik mengenai *digital governance* dalam konteks perbankan syariah, khususnya pada tingkat Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Dengan menganalisis pengaruh transformasi digital terhadap praktik tata kelola, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori tata kelola modern yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Di samping itu, penelitian ini juga

mendorong integrasi antara teori *governance* konvensional dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kerangka digitalisasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan kepada industri perbankan dalam merancang dan menerapkan kebijakan serta strategi transformasi digital yang memperhatikan aspek *governance*. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen BPRS untuk menyesuaikan proses organisasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan agar tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi di era digital. Temuan empiris dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai dasar evaluasi dan penguatan sistem *governance* berbasis teknologi yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Manfaat Kebijakan

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi otoritas pengawas dan regulator sektor keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan dan pedoman implementasi digitalisasi yang inklusif dan berbasis nilai. Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga pembuat kebijakan dalam memahami tantangan dan peluang transformasi digital di BPRS, sehingga mampu merancang kebijakan insentif, penguatan kapasitas SDM, dan sistem pengawasan berbasis teknologi secara lebih adaptif dan sesuai kebutuhan lapangan.